



P U T U S A N

Nomor : 038/Pdt.G/2011/PA.Srl.

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi, dan keluarga Penggugat serta memeriksa alat bukti tertulis di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Gugatannya tertanggal 01 April 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 038/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 01 April 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lubuk Sepuh selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibangun dari hasil usaha bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, Lahir tanggal 28 Nopember 1999;
 2. ANAK II, lahir tanggal 14 Pebruari 2002;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 05 Agustus 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau tahu tentang urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
ditanggung oleh Penggugat ;

c. Bahwa Tergugat selalu cemburu dengan rekan usaha
yang dijalankan Penggugat sedangkan Tergugat
apabila disuruh tidak mau;

5. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan
disebabkan Tergugat marah pada Penggugat yang tidka mau
melayani Tergugat sedangkan waktu itu Penggugat sedang
mengurus anak yang bernama ANAK I sedang sakit, dari
pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi ke rumah
kakak kandung Tergugat yang bernama KAKAK dan sampai
sekarang tidak pernah lagi kembali;

6. Bahwa oleh karena Penggugat telah berpisah dengan Tergugat
sudah lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa nafkah lahir
maupun batin dan telah menelantarkan Penggugat maka
Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga
dengan Tergugat dan berketetapan hati untuk menuntut
perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama
Sarolangun;

7. Bahwa berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas , Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q Majelis
Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'I Tergugat terhadap

Hal. 3 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Sr1.



Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 038/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 07 April 2011 dan 19 April 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Syahrin Mubarak, A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat sebagai upaya perdamaian di setiap awal persidangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 6 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sudah lebih kurang 2 tahun



lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin, yang benar adalah 1 tahun 4 bulan lamanya;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun tanggal 28 Maret 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kode P);

II. Saksi- saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat, hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, pada waktu prosesi akad pernikahan dilaksanakan Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hingga lahir anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, lalu

Hal. 5 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Sr1.



Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan, tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak dua orang yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai TKI di Arab selama 3 tahun, akan tetapi setelah pulang ke rumah, Tergugat tidak mau bekerja lagi hanya menganggur di rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak dua tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, bahwa pada waktu itu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sedang sakit, Penggugat tidur di kamar anaknya tersebut kemudian Tergugat menyuruh Penggugat pindah ke kamar tetapi Penggugat tidak mau karena anaknya sedang sakit setelah itu Tergugat marah-marah dan langsung membawa uang dan pakaian pergi ke rumah kakaknya sampai sekarang tidak kembali



lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah lebih kurang dua tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat kalau Tergugat habis bertengkar dengan Penggugat sehingga Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal kejadian Tergugat bercerita kepada saksi, yang jelas sudah hampir dua tahun yang lalu, waktu itu pada pagi hari Tergugat datang ke rumah saksi untuk mengambil motor Tergugat, tetapi hanya sebentar dan mengatakan kalau Tergugat habis bertengkar dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa sejak dari Arab Saudi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun ada kebun karet hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja jual beli getah karet dan dibantu oleh saksi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 7 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Sr1.



Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Penggugat dan Tergugat bersebelahan ;
- Bahwa ketika prosesi pernikahan dilaksanakan Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan akad pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah punya anak satu pindah ke kontrakan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi,



dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang sampai saat ini berjalan lebih kurang dua tahun;
- Bahwa tentang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat ketika saksi datang ke rumah Penggugat pada pagi hari, kemudian Penggugat bercerita bahwa semalam Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi dengan membawa uang hasil Penggugat pinjam bank sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta membawa pakaiannya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat tidur bersama anak Penggugat yang sedang sakit demam, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat pindah ke kamar pribadi Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat keberatan karena anak sedang sakit dan tidak mau ditinggal;
- Bahwa Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat disaat ada telepon dari laki- laki pembeli atau penjual getah karet, sedangkan pekerjaan Penggugat sendiri membeli dan

Hal. 9 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual karet yang sudah pasti banyak relasi laki-laki, sedangkan Tergugat sendiri tidak mau bekerja;

- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia selama 3 tahun, kemudian bulan Maret 2009 Tergugat pulang, selama berada di rumah tersebut Tergugat hanya menganggur dan malas-malasan tidak mau bekerja;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak hingga sekarang, serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat, meskipun ada kebun karet tetapi kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengambil hasil dari kebun karet tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak sehari-hari, Penggugat berusaha bekerja sendiri;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah satu kali diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut dilakukan pada empat bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut



Penggugat tidak keberatan, akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa terhadap keterangan saksi pertama tentang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun itu tidak benar, yang benar adalah

1 tahun 4 bulan;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan nya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 05 Pebruari 1999 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan

Hal. 11 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Sr1.



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya perdamaian, sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak tanggal 05 Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau tahu urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh Penggugat, serta Tergugat selalu cemburu dengan rekan usaha Penggugat, Penggugat



dan Tergugat juga telah berpisah sejak bulan Nopember 2009 hingga sekarang atau 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Perbuatan Penggugat tersebut berarti telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa perubahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka majelis hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan dapat dilakukan, apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil ";

Hal. 13 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Sr1.



Menimbang, bahwa perubahan gugatan berupa perbaikan yang menjadi dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak termasuk dalam kategori menambah peristiwa hukum dan Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim sepakat berpendapat perubahan terhadap dalil peristiwa hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti, berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) dalam persidangan, telah memberikan



keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan maksud Pasal 171 - 176 RBg;

Menimbang, bahwa secara materil, kedua Saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang diketahuinya dan keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain, maka oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 308-309 RBg, keterangan kedua Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan Saksi- Saksi Penggugat, diperoleh fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 05 Pebruari 1999, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa pada awal menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dan hanya bermalas- malasan di rumah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin diperparah setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah

Hal. 15 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Sr1.



kediaman bersama tanpa izin Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang selama 1 tahun 4 bulan;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat juga tidak meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan pihak keluarga sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta bersikap membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, hal tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, yakni pada angka (2) dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah tidak rela dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah syar'iyah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Syarqawi al-Tahrir: 105, yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة و وقع بوجودها- بمقتضى اللفظي

Artinya: *“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya”*;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح-

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”*;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat

Hal. 17 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al- Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan- Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti- bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (3) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela haknya sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat dan berdasarkan pasal 149 RBg. kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada



Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk

Hal. 19 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Sr1.



dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1432 Hijriyah oleh kami **Dra. MA'RIPAH** sebagai Ketua Majelis, **MASHUDI, S.Ag.** dan **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S. H I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ARMI HERAWATI, S. H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. MA'RIPAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MASHUDI, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,

S. H I.

Panitera Pengganti



ARMI HERAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun
ttd

HAMDI MS., S.Ag.

Hal. 21 dari 21 Put. No. 038 /Pdt.G/2010 /PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)